

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mencari kebutuhan sehari – hari seperti makanan,minuman serta barang barang primer dan sekunder lainnya bukanlah hal yang sulit, karena banyak sekali tempat penyedia barang tersebut dan tidak sulit untuk ditemukan di Yogyakarta, bahkan sejak zaman dahulu pun sudah ada pasar tradisional ataupun warung tradisional dan toko kelontong yang menjual kebutuhan kita dari sandang, pangan dan lain sebagainya. Contohnya seperti pasar beringharjo,pasar ngasem,toko kelontong dan warung yang banyak ditemukan dimana mana. Namun seiring berkembangnya dunia perekonomian, perkembangan ekonomi secara global dan masyarakat yang lebih menyukai berbelanja di tempat yang bersih maka mulai muncul bisnis Ritel di Indonesia yang masuk dalam kategori Toko Modern. Ritel Modern mengisi kebutuhan masyarakat sama seperti sebuah warung atau pasar yang berformat modern, belanja sedikit di tempat yang dekat serta diberikan fasilitas yang nyaman terpenuhi, membuat perilaku konsumen lebih menyukai tempat belanja yang bersih, sejuk dan tertata rapi hal ini membuat usaha Ritel menjadi lebih unggul dari warung dan pasar tradisional.

Di Yogyakarta pun perkembangan hadirnya Ritel Modern berkembang sangat pesat. Perkembangannya yang pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, dari Indomaret,

Alfamart, Superindo, Carefour, Circle K dan sebagainya. Bisnis Ritel memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat memperluas jaringan usaha dengan cepat, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan lapangan kerja baru, mampu mempercepat alih teknologi dan meningkatkan peluang berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta merupakan pilihan berwiraswasta dengan resiko yang kecil.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah juga menyebutkan dalam perkembangan tumbuhnya toko ritel harus membantu melakukan pemberdayaan para pelaku UMKM di setiap wilayah di Indonesia. Hal itu merupakan salah satu wujud penerapan *corporate social responsibility* atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Karena, tidak dapat dipungkiri pesatnya pertumbuhan ritel modern dapat mempengaruhi usaha golongan ekonomi lemah yang ada disekitar wilayah tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ini diharapkan dapat menjalin kemitraan antara ritel modern dengan UMKM, dengan diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 127.

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Selain melakukan kemitraan antara ritel modern dan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara Ritel Modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan disebutkan dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.”

Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, Pertama pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan usaha dengan tidak adil, atau menjalankan usaha yang merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di Kota Yogyakarta sendiri keberadaan Ritel Modern sudah tersebar diberbagai wilayah, tidak hanya ditepi jalan besar saja, tetapi juga berada diwilayah pemukiman padat penduduk.

Kehadiran industri ritel modern pada dasarnya memanfaatkan pola belanja masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak mau berdesak-desakan di dalam pasar tradisional yang biasanya becek atau tidak tertata rapi.<sup>2</sup>

Karena itu, pertumbuhan Ritel Modern akan membawa dampak negatif terhadap warung atau pasar tradisional. Contohnya : Minimarket maupun Supermarket lebih dipilih masyarakat karena lebih memiliki daya tarik di banding warung atau pasar tradisional. Mengingat kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta yang terus meningkat tersebut maka kebutuhan sehari - hari pun menjadi faktor penting. Hal tersebut membuat para investor terus mengembangkan usahanya khususnya dalam bidang penyedia kebutuhan sehari - hari yang bersifat modern seperti minimarket bahkan supermarket. Melihat hal tersebut, eksistensi warung tradisional maupun pasar tradisional yang berdiri sendiri dan berbasis ekonomi kerakyatan akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan munculnya Ritel Modern yang dinilai cukup potensial oleh para pebisnis ritel untuk berinvestasi di Yogyakarta.

---

<sup>2</sup> Euis Soliha, Analisis Industri Ritel Di Indonesia, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Vol. 15, No.2, September 2008.

Untuk pengertian Ritel sendiri menurut Hendri Ma’ruf “Bisnis ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa pada perorangan untuk keperluan sendiri, keluarga dan rumah tangga”.<sup>3</sup>

Selanjutnya, perkembangan Ritel Modern sangat pesat di Yogyakarta didukung juga dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat dan kota Yogyakarta sebagai ikon “Kota Pelajar” dan juga Yogyakarta termasuk salah satu destinasi wisata favorit tidak hanya oleh wisatawan lokal saja namun juga mancanegara, terlihat dari data perkembangan wisatawan DIY dari tahun 2013-2017:

### I.2. Grafik Perkembangan Wisatawan ke DIY Tahun 2013-2017



Data Grafik Perkembangan Wisatawan DIY<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Hendi Ma’Ruf, *Pemasaran Ritel*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.7

<sup>4</sup> Data Statistik Kepariwisataaan DIY 2017, diakses dari <https://visitingjogja.com>, pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 13:20 WIB.

Terlihat pada data diatas bahwa perkembangan Daerah Isitimewa Yogyakarta sebagai tempat destinasi wisata yang menaik dari tahun ke tahun menyebabkan tingginya pendatang turis di Yogyakarta, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan pasar Ritel Modern ini mengalami peningkatan pesat, karena kebutuhan dan permintaan pasar yang juga meningkat.

Namun, tumbuh pesatnya usaha Ritel Modern berdampak buruk bagi warung tradisional dan pasar tradisional yang telah ada di wilayah tersebut ritel tersebut didirikan. Banyak pemilik warung, toko dan pasar tradisional kehilangan pelanggan yang dapat mengurangi omset penjualan. Menurut hasil survei Dewan Koperasi Indonesia menyebutkan bahwa toko ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, dan yang sejenisnya membunuh sekitar 20 warung / pedagang kecil disekitarnya. Sementara untuk hypermarket jika jaraknya 2 km dari pasar tradisional bisa menurunkan omset antara 20% hingga 40%. Terlebih di kota Yogyakarta perkembangan Ritel Modern pun sangat pesat bahkan disetiap sudut jalan pun hampir dapat kita temui berbagai mini market, seperti Alfamart, Indomaret, Circle K, dan lain sebagainya. Karena hal itu dalam rangka untuk melindungi golongan ekonomi lemah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sudah mengatur mengenai Zonasi dalam Pasal 3 ayat (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut harus dijadikan acuan bagi setiap daerah di Indonesia dan berlaku juga untuk Yogyakarta untuk mengatur segala macam penataan usaha Toko Modern yang dimaksudkan untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Yang bertujuan untuk menumbuhkan persaingan usaha yang sehat jika penataannya tepat dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Dari munculnya berbagai usaha Ritel/Toko Modern di Yogyakarta tidak lepas dari peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, karena Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta lah yang berwenang dalam segala hal perizinan di Yogyakarta.

Dalam implementasi peraturan di bidang perizinan yang mengarah pada terbangunnya *good governance*, pelaksana pelayanan publik di bidang perizinan menjadi sorotan utama yang mana mereka adalah pihak yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat penerima layanan. Untuk itu, maka integritas berupa kejujuran, objektivitas dan standar kesantunan serta pertanggung jawaban penggunaan dana dan sumber daya publik menjadi sangat diperlukan.<sup>5</sup>

Maka dari itu dalam penelitian ini saya akan membahas mengenai peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel

---

<sup>5</sup> Sintha Dewi, Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.45, No.1, Januari 2016.

dalam melindungi golongan ekonomi lemah di Yogyakarta berdasarkan aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Dan bagaimana perlindungan atau upaya yang dilakukan agar dapat mengendalikan persaingan usaha ritel tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel untuk melindungi golongan ekonomi lemah di Kota Yogyakarta?
2. Hambatan apa saja dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel untuk melindungi golongan ekonomi lemah di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai ialah :

1. Untuk menganalisis peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel untuk melindungi golongan ekonomi lemah di Yogyakarta



2. Untuk menganalisis hambatan yang menjadi faktor terjadinya persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha retail dan pelaku usaha golongan ekonomi lemah di Yogyakarta

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab tentang proses perizinan usaha sehat yang tidak mematikan golongan ekonomi lemah. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam merancang aturan tentang perizinan usaha khusus retail di Yogyakarta. Dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan, terutama ilmu Hukum Administrasi Negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat :

###### **a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta**

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dapat mengembangkan serta mengevaluasi kualitas kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya dalam pemberian izin usaha toko modern, agar Dinas terkait dapat menjalankan wewenangnya dengan baik.

b. Bagi Pelaku Usaha Golongan Ekonomi Lemah

Manfaat penelitian ini bagi pelaku usaha golongan ekonomi lemah yaitu dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam berusaha dan bersaing dengan pelaku usaha ritel atau toko modern. Dengan adanya pengendalian persaingan usaha yang sehat maka kesenjangan dalam persaingan usaha akan berkurang bahkan bisa bersaing secara sehat. Pengendalian persaingan usaha yang sehat antara toko usaha retail dengan golongan ekonomi lemah warung dan pasar tradisional akan memberikan dampak efektif untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Selain itu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan pun dapat diselesaikan.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu agar masyarakat dapat menjadi konsumen pasar yang baik. Dengan memperdulikan pelaku usaha golongan ekonomi lemah dalam hal ini warung/pasar tradisional dan mendukung dengan membeli barang tidak hanya mengandalkan pelaku usaha ritel saja, karena kualitas barang warung ataupun pasar tradisional pun tidak kalah berkualitas dengan kualitas barang mini market dan pasar modern. Karena peran masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang berpengaruh dalam melindungi golongan ekonomi lemah.

d. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman dalam memperjuangkan pelaku usaha golongan ekonomi lemah, dapat memberikan informasi serta wawasan kepada masyarakat. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat antara toko ritel dan warung/pasar tradisional di kota Yogyakarta.

e. Bagi Peneliti Lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya.